

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko dan *Fee Based Income* (FBI) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

MH. Ainulyaqin¹, AS. Rakhmat², Sarwo Edy³, dan Siti Maharani⁴

¹hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id, Universitas Pelita Bangsa

²adriannasyarifur@pelitabangsa.ac.id, Universitas Pelita Bangsa

³sarwoedy@pelitabangsa.ac.id, Universitas Pelita Bangsa

⁴email.sitimaharani@gmail.com, Universitas Pelita Bangsa

Abstract

This study aims to determine the effect of Third Party Funds (TPF), risk and Fee Based Income (FBI) on Profit Sharing Financing at Islamic Commercial Banks for the period 2013-2020. In this study using quantitative methods, the data collection technique used is Non Probability Sampling. The subjects in this study were Islamic Commercial Banks with a total sample of 96 financial statements. The data analysis technique used is the Classical Assumption Test and Multiple Regression Test using the help of the IBM SPSS Statistic 21 application. The results of this study indicate that partially the TPF variable has no effect on profit sharing financing, then for the risk variable measured using the NPF (Non Performing Financing) ratio. has a negative and significant effect on profit-sharing financing, and lastly, the Fee-based Income (FBI) variable has a negative and significant effect on profit-sharing financing.

Keywords: Third Party Funds, Risk, Fee Based Income, Profit Sharing Financing

PENDAHULUAN

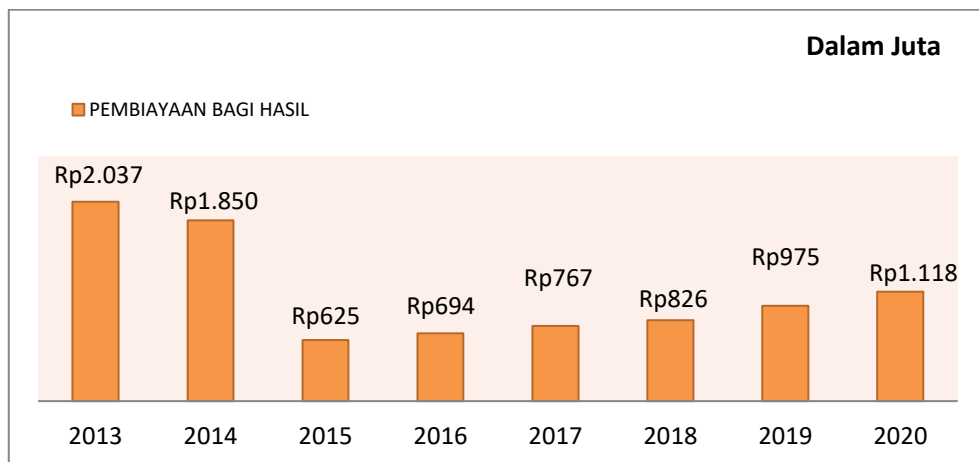
Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dengan pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Rakhmat, 2020).

Perbankan Syariah di Indonesia sudah hadir sejak tahun 1992 dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan adanya laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai tahun 2019. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak mencapai 87%.

Dengan begitu diharapkan dengan adanya Perbankan Syariah serta didukung dengan presentase jumlah masyarakat yang beragama Islam cukup banyak, Diharapkan Perbankan Syariah dapat berpengaruh signifikan dengan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (OJK, 2007).

Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil. Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan perbankan syariah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah antara lain CAR, NPF, BOPO, DPK, Inflasi, PDB, Suku Bunga dan *Fee Based Income* (FBI) (Devita Yuniar, 2023). Selain dari pada itu Pembiayaan Merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah terdapat beberapa jenis Pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan menurut tujuannya dan pembiayaan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.



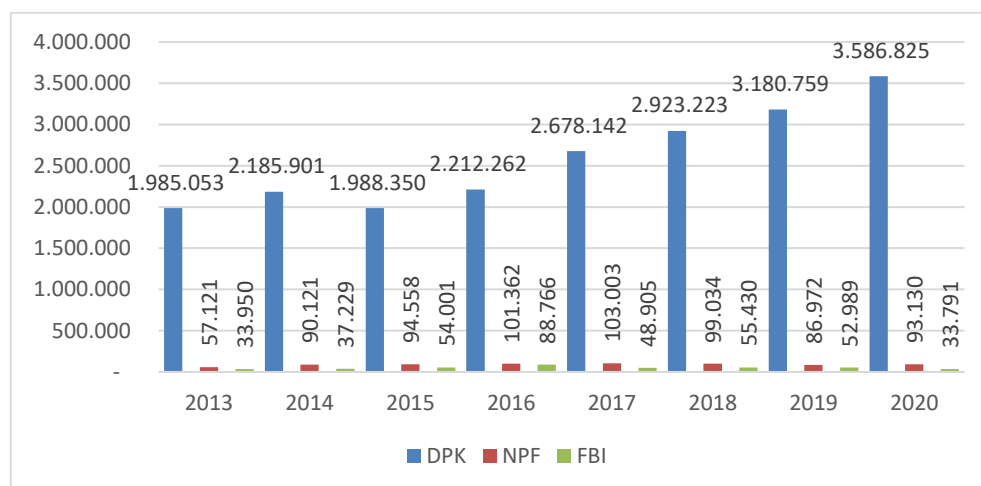
Grafik 1. Pembiayaan Bagi Hasil

Sumber: (OJK, 2020)

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perkembangan perbankan yang terjadi pada negara tersebut (Ainulyaqin & Edy, 2021). Indonesia merupakan penduduk dengan populasi muslim yang cukup banyak. Maka dengan adanya perbankan syariah diharapkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia seperti yang sudah diulas di atas, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian pembiayaan juga menjadi sebuah tolak ukur perkembangan suatu bank. Apabila Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat cukup tinggi maka bank akan meraih keuntungan yang tinggi juga, hal ini nantinya kan berdampak pada perkembangan dari bank yang bersangkutan. Penyaluran

dana Bank Syariah melalui pembiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang dapat dilihat dari masing-masing perbankan syariah. Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) (Rafidah et al., 2022).

Pada grafik 1 menunjukkan bahwa tahun 2013 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 2.037 juta, pada tahun 2014 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 2.850 juta, pada tahun 2015 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 625 juta, pada tahun 2016 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 694 juta, pada tahun 2017 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 767 juta, pada tahun 2018 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 826 juta, pada tahun 2019 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 975 juta, pada tahun 2014 pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 1.118 juta. Dari data tersebut terlihat bahwa pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun selanjutnya terdapat kenaikan dalam penyaluran pembiayaan akan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.



Grafik 2. Jumlah DPK, NPF, dan FBI Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber: (OJK, 2020)

Pada grafik 2 menjelaskan bahwa dana pihak ketiga (DPK) sangat tinggi sekali dibandingkan dengan tingkat NPF dan FBI yang menjadi variabel bebas yang merupakan salah satu faktor tersalurkannya pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta hasil penelitian terdahulu, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, tingkat risiko, dan *fee based income* terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip Islam. Bank syariah adalah bank yang diharapkan oleh umat islam. Selanjutnya para ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:

- a. Menurut Sudarsono, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan suatu negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan memakai prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-qur'an dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah ialah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam yang menggunakan konsep bagi resiko, sebagai (sistem utama dan meniadakan keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuantungan yang telah ditentukan sebelumnya (Ismail, 2011).

Dengan Demikian pada penelitian kali ini menggunakan Data Bank Umum Syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah terdapat 14 Bank diantaranya yaitu, PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia.

Dana Pihak Ketiga

Menurut Sumadi & Romdhoni (2020) bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah sejumlah uang yang dihasilkan oleh bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uang tersebut. Dengan kata lain, uang yang dipegang oleh pihak bank bukan milik bank itu sendiri tetapi disimpan oleh pihak ketiga. Bank hanya sebagai lembaga yang memobilisasi kemudian akan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Menurut Destiana, (2016) dana masyarakat merupakan sumber dana terbesar dan terpercaya yang dikelola oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana Publik terdiri atas Giro, Deposito, dan tabungan.

Risiko

Menurut Bank Indonesia risiko merupakan potensi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa tertentu. Risiko perbankan merupakan suatu insiden potensial yang dapat diharapkan maupun yang tidak

diharapkan, yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko memiliki sifat yang dinamis meskipun dalam hal apapun dengan kekuatan dan dampak yang berbeda, dan sangat bergantung pada kategori resiko lainnya Marthon (2007). Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan alokasi investasi ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Iqbal & Mirakhor (2008) membagi risiko yang dihadapi bank syariah dibagi menjadi empat kategor,yang pertama yaitu, risiko keuangan (*financial*) yang berdampak langsung pada aset bank. Risiko keuangan ini terdiri dari tiga bagian yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas (terutama pembiayaan non bank). Kedua, risiko usaha terkait dengan persaingan bank dan prospek keberhasilan bank ipasar yang selalu berubah. Risiko operasional meliputi resiko pengembalian dan risiko penarikan. Ketiga, risiko modal yaitu risiko dari pengelolaan sumber daya keuangan diantaranya meliputi manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset liabilitas (MAL). Keempat, yaitu risiko pemerintah yang terdiri dari risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

Fee Based Income

Menurut Kasmir, (2012) bahwa *fee based income* merupakan keuntungan yang didapatkan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Menurut Astuti (2004) menyatakan ahwa kegiatan-kegiatan jasa juga dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak bank, keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut *fee based*. Istilah *fee based income* menurut perbankan syariah yaitu *ujrah* (upah). *Ujrah* berkaitan dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat (nasabah) untuk memperlancar dan mengefisiensikan aktifitas ekonomi masyarakat. Hal itu juga dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia. Berikut ini merupakan peraturan mengenai *fee based income* yang terdapat dalam DSN-MUI: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana yaitu memberikan pelayanan atau penjualan produk jasa-jasa terhadap masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan guna untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun secara tidak langsung, dimana bank akan menghasilkan *fee based income* dari hasil memberikan jasa bank tersebut.

Pembiayaan Bank Syariah

Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan selain untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit sering kali dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*Interest based*), namun dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*Margin*) maupun bagi hasil (*Profit sharing*). Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dimana penerima dana akan membayar keuntungan kepada bank sesuai dengan keuntungan yang diperoleh (Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, 2001). Terdapat dua jenis pembiayaan bagi hasil yang biasa dilakukan yaitu mudharabah dan musharakah. Mudharabah adalah kontrak antara pemilik modal (bank) dan pengusaha dimana bank menyumbang 100% modal yang dibutuhkan suatu proyek. Pengusaha hanya memberikan keahliannya. Adapun Musharakah adalah kerjasama antara bank dan pelanggan untuk sama-sama memberikan modal pada suatu proyek. Hasil keuntungan proyek dibagi sesuai dengan perjanjian di awal kontrak (Sjahdeini, 2005). Dalam penelitian ini memfokuskan pada pembiayaan bagi hasil yang dijadikan sebagai variabel Y diantaranya adalah: pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ali & Miftahurrohman (2015) menghasilkan DPK berpengaruh positif, NPF tidak berpengaruh, dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian Djoko Sigit Gunanto, Suprihati (2018) menghasilkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian Destiana (2016) menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Ryad & Yuliawati (2017) DPK, CAR, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Dan penelitian Puspita (2017) menghasilkan pengaruh DPK, NPF dan penempatan dana SBIS secara bersama-sama (simultan) terhadap volume pembiayaan musyarakah.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa DPK, NPF, FDR, CAR, ROA dan penempatan dana SBIS sebagai variabel X, sehingga ada gap penelitian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu menjadi *Fee Based Income* (FBI) sebagai variabel X. Oleh karena itu sebagai novelty penelitian ini adalah memasukkan *Fee Based Income* (FBI) sebagai variabel X.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder untuk semua variabel dan data rasio-rasio keuangan yang terdapat pada laporan bulanan Statistik Perbankan Syariah di Indonesia yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah selama tahun 2013-2020 dengan jumlah 112 laporan keuangan audited. Menurut Zulfikar & Budiantara (2014) pendekatan

kuantitatif merupakan pendekatan riset yang bersandarkan pada pengumpulan dan analisis *numeric*, menggunakan strategi survei dan eksperimen, mengadakan pengukuran dan observasi, melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Dergibson Siagian, (2000) data sekunder adalah data primer yang didapatkan dari pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klassik dan Uji Regresi Berganda menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS *Statistic* 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik Data Penelitian

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPK (X1)	96	148731	322853	216047,03	47752,933
RESIKO (X2)	96	3725	9815	7555,22	1320,795
FBI (X3)	96	258	13583	4219,39	2663,915
PEMBIAYAAN BAGI HASIL	96	49091	196563	92668,15	47610,169
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Olah data SPSS

Tabel 1 merupakan hasil output statistics deskriptive dari variabel independent Dana Pihak Ketiga mempunyai nilai minimum sebesar 148731 dan nilai maximum sebesar 322853, semestara nilai rata-rata sebesar 216047,03 nilai standar deviasi sebesar 47752,933. Kemudian untuk variabel Resiko yang ukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) mempunyai nilai minimum sebesar 3725 dan nilai maksimum sebesar 9815, sementara untuk nilai rata-rata sebesar 7555,22 dan nilai standar deviasi sebesar 1320,795. Lalu untuk variabel *Fee Based Income* mempunyai nilai minumum sebesar 258 dan nilai maximum sebesar 13583, sementara untuk nilai rata-rata sebesar 4219,39 dan untuk nilai standar deviasi sebesar 2663,915. Terakhir untuk variabel dependen yaitu pembiayaan bagi hasil memiliki nilai minimum sebesar 49091 dan nilai maximum sebesar 196563, sementara untuk nilai rata-rata sebesar 92668,15 dan nilai standar deviasi sebesar 47610,169.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	35926,41253269

Most Extreme Differences	Absolute	,159
	Positive	,159
	Negative	-,111
Test Statistic		,159
Asymp. Sig. (2-tailed)		,021 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa terdapat variabel residual yang menunjukkan besar Asymp. Sign. (2-tailed) sebesar 0,21 diatas tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,021 > 0,05). Kesimpulan dari uji Kolmogorov-Smirnov Z adalah model sudah memenuhi asumsi normalitas dan dapat dilakukan uji statistik berikutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,656 ^a	,431	,412	36507,470
a. Predictors: (Constant), FBI (X3), DPK (X1), RESIKO (X2)				
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BAGI HASIL				

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan hasil output di atas, dijelaskan bahwa besarnya nilai koefisien atau hubungan (R) adalah sebesar 0.412. Dan didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,412 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 41.2 %, sedangkan sisanya 58.8 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Signifikan Silmultan (Uji F)

Tabel 4. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92722000624,373	3	30907333541,458	23,190	,000 ^b
	Residual	122617176159,586	92	1332795393,039		
	Total	215339176783,959	95			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BAGI HASIL

b. Predictors: (Constant), FBI (X3), DPK (X1), RESIKO (X2)

Sumber: Hasil Olah SPSS

Tabel 4 menunjukan nilai probaility value dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,000 dan nilai F hitung 23,190 atau > F tabel 3.10, sehingga dapat

disimpulkan bahwa hasil uji signifikansi simultan atau Uji F terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 5. Uji T

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	T
1	(Constant)	269971,919	24722,689		10,920
	DPK (X1)	-,040	,082	-,040	-,484
	RESIKO (X2)	-20,066	3,025	-,557	-6,633
	FBI (X3)	-4,066	1,444	-,228	-2,816

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Sumber: Hasil Olah SPSS

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, diperoleh nilai sig. masing-masing variabel independen, dimana nilai signifikansi DPK (X1) sebesar 0.629 atau > 0.05 dan nilai t hitung 484 > 1,988, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya pada nilai signifikansi RESIKO (X2) sebesar 0.000 atau < 0.05 dan nilai t hitung 6,633 > 1.968, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian pada nilai signifikansi FBI (X3) sebesar 0.005 atau 0.05 dan nilai t hitung 2.816 > 1.968, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh terhadap Y.

Berdasarkan tabel 4. 16, maka dapat kita ketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = 269971,919 + -0,040 X1 - 20,066 X2 - 4,066 X3 + \varepsilon$$

Hasil uji t di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Uji statistik t bernilai negatif dengan Sig. sebesar 0,629 lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil **ditolak**.

2. Pengaruh Resiko/NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Uji statistik t bernilai negatif dengan Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF (Non Performing Financing) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sehingga dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa Resiko/NPF (Non Performing Financing) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil **diterima**.

3. Pengaruh Fee Based Income (FBI) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Uji statistik t bernilai negatif dengan Sig. sebesar 0,005 yang sama dengan dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fee Based Income* (FBI) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sehingga dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa *Fee Based Income* (FBI) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil **diterima**

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar 0,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,629 dimana nilai signifikansi tersebut $>$ dari 0,5 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dana Pihak Ketiga merupakan Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari dana simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atas simpanan masyarakat tersebut, bank memberikan imbalan berupa bunga.

Pengaruh Risiko/NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa variabel RISIKO yang diukur menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -20,066 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut $<$ dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa RISIKO/NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Artinya semakin tinggi *Non Performing Financing* di Bank maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh Fee Based Income (FBI) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa variabel FBI (*Fee Based Income*) memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -4,066 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai signifikansi tersebut $<$ dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa FBI berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hasil penelitian ini *Fee Based Income* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Apabila *Fee Based Income* mengalami kenaikan, maka akan berpotensi meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah, begitupun dengan sebaliknya apabila *Fee Based Income* mengalami sebuah penurunan, maka akan berpotensi pelambatan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu Bank Syariah perlu meningkatkan aktifitas *Fee Based Income*, agar pembiayaan bagi hasil dapat tersalurkan dengan maksimal kepada nasabah. Bank Syariah perlu

menciptakan produk yang bervariasi agar dapat meningkatkan perolehan *Fee Based Income*.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko dan Fee Based Income (FBI) pada Bank Umum Syariah Secara Simultan

Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Risiko dan *Fee Based Income* (FBI) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan nilai F hitung 23,190 atau $> F$ tabel 3.10. Berdasarkan hasil output uji SPSS tersebut maka dapat diartikan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga, Risiko yang diukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*), dan *Fee Based Income* (FBI) berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, variabel risiko (NPF) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, dan hal yang sama dengan *Fee Based Income* (FBI) juga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah. Sedangkan secara simultan dana pihak ketiga (DPK), risiko, dan *fee based income* (FBI) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan untuk lebih selektif lagi dalam menganalisis calon debitur yang akan diberi pembiayaan, dan perbankan syariah diharapkan lebih maksimal untuk memasarkan jasa-jasa keuangan yang dapat meminimalisasi pengeluaran *cost funding*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2021). *Analisis Peranan Strategi Marketing Funding dalam Peningkatan Jumlah Nasabah dan Dana Pihak Ketiga : Studi pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cikarang*. 3(2), 142-153. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.308>
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Krdit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia. *The Journal of Tawhidinomics*, 1(2), 151-166.
- Astuti, A. M. D. (2004). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (L. Krisnawati (ed.)). Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Dergibson Siagian, S. (2000). *Metode Statistika : Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Destiana, R. (2016). *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*. XVII(2), 1-23.
- Devita Yuniar, I. Y. (2023). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy*

- Ratio (CAR), Non- Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*. 2(1), 27–36.
- Djoko Sigit Gunanto, Suprihati, F. W. A. (2018). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah*. 02(02), 213–224.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan praktik* (Ed.1., Cet). Jogyakarta : Kencana, 2008.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (Edisi Pert). Kencana, Jakarta, 2011.
- Kasmir. (2012). *Manajemen perbankan* (Ed. rev.). Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam : Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (F. Fauzan (ed.)). Zikrul Hakim, Jakarta Timur : 2007.
- Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- OJK. (2007). *Sejarah Perbankan Syariah*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- OJK. (2020). *Laporan Keuangan Perbankan*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>
- Puspita, J. (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016*.
- Rafidah, R., Mubyarto, N., & Adni, B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 143.
- Ryad, A. M., & Yulawati, Y. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1535–1540.
- Sjahdeini, S. R. (2005). *Perbankan Islam : Dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sumadi, S., & Romdhoni, A. H. (2020). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 598.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1430>
- Zulfikar, & Budiantara, I. N. (2014). *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika* (Ed. 1, Cet). Yogyakarta : Deepublish, 2014.